

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data adalah uraian tentang data yang diperoleh di lapangan. Uraian tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian, paparan data tersebut diperoleh dengan cara wawancara, observasi, maupun cara yang lainnya seperti dokumen, hasil foto serta hasil pengukuran.⁴³

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

Demi mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan kondisi serta situasi dari Desa yang akan dijadikan objek penelitian kali ini. Tujuan dilakukannya hal ini untuk memberikan beberapa gambaran umum tentang kondisi serta situasi dari objek penelitian yakni Desa Lebeng Barat.

a. Letak Geografis

Desa Lebeng Barat secara geografis terletak di ujung barat Kabupaten Sumenep, Lebeng Barat berbatasan langsung dengan ujung timur laut Kabupaten Pamekasan. Desa Lebeng Barat di sisi barat berbatasan dengan Dempo Timur kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Di sisi Timur berbatasan dengan Desa Lebeng Timur, di sisi Utara berbatasan dengan dengan Dempo Timur dan Soddara, sementara di Selatan berbatasan dengan Desa Montorna. Desa Lebeng Barat merupakan salah satu di antara 6 Desa di Kecamatan

⁴³ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah* (Pamekasan: Fakultas Syari'ah IAIN Madura, 2020), 44.

Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang berada di Selatan gunung yakni gunung Kapal. Luas Desa Barat ± 1.397 hektar.

Tabel 1: Batas Wilayah Desa Lebeng Barat

No	Batas	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Sebelah Utara	- Dempo Timur - Soddara	- Pasean - pasongsongan	-Pamekasan
2	Sebelah Selatan	- Prancak - Montorna	-Pasongsongan	-Sumenep
3	Sebelah Timur	- Lebeng Timur	-Pasongsongan	-Sumenep
4	Sebelah Barat	- Sanatengah	- Pasean	-Pamekasan

b. Kondisi Penduduk

Dari wilayah yang berada di Kecamatan Pasongsongan yang dihuni masyarakat masih homogen, untuk data Desa Lebeng Barat memiliki data sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5	121	125	246
2	6-15	240	249	489
3	16-20	205	210	415
4	21-30	298	306	604
5	31-50	706	710	1.416
6	51-60	284	280	564
7	60>	194	204	398
8	Jumlah KK	1.023	134	1.157

Jumlah penduduk menurut tingkat Pendidikan bisa dilihat dari Pendidikan yang sudah ditamatkan sesuai dengan Ijazahnya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3: Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Lulusan/Tamat	Jumlah
1	SD/MI	1.035
2	SMP/MTS	987
3	SMA/MA	526
4	D3	28
5	S1	22
6	S2	-
7	S3	-
8	Tidak Tamat SD	753
Jumlah		3.351

Tabel 4: jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Jenis Agama	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	2.048	2.048
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghucu	-	-
7	Kepercayaan lain	-	-
Jumlah		2.048	2.048

Tabel 5: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Wiraswasta	110	18
2	TNI/POLRI (Petani)	1.003	173
3	Tenaga profesional	6	1
4	Ibu Rumah Tangga	-	1.148
5	Tidak Bekerja	194	204
6	Pelajar/Mahasiswa	327	287
7	Pegawai Negeri Sipil	10	3
8	Pensiunan/Veteran	4	-
Jumlah		1.654	1.834

c. Sarana dan prasarana di Desa Lebeng Barat

Di desa Lebeng Barat memiliki sarana dan prasarana dibidang kesehatan dan pendidikan.

No	Nama Bangunan	Type Banunan	Luas Tanah (m ²)	Status Kepemilikan
1	UPTD. SMPN 2 Pasongsongan	Tembok	9.000	Milik Pemerintah
2	SDN Leben Barat I	Tembok	2.800	Milik Pemerintah
3	SDN Lebeng Barat II	Tembok	1.400	Milik Pemerintah
4	SDN Lebeng Barat III	Tembok	2.060	Swasta
5	Yayasan Nurul Huda	Tembok	4.400	Swasta
6	Yayasan Al-Mustaim	Tembok	3.400	Swasta
7	Yayasan Miftahul Ulum	Tembok	2.300	Swasta
8	Yayasan Nurul Yaqin	Tembok	2.700	Swasta
9	Yayasan Al-Furqan	Tembok	1.800	Swasta
10	MI Al-Misbah	Tembok	750	Swasta
11	RA Nurul Hikmah	Tembok	500	Swasta
12	MD Raudhatul Hasanah	Tembok	1.100	Swasta
13	10 Mesjid			
14	2 Polindes			

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data merupakan penyajian uraian data yang diperoleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian yang meliputi:

Pertama, apa yang melatar belakangi pembagian harta waris sama rata terhadap anak laki-laki dan perempuan di Desa Lebeng Barat Pasongsongan Sumenep.

Kedua, bagaimana tinjauan Filsafat Hukum Islam mengenai pembagian harta waris sama rata terhadap anak laki-laki dan perempuan di Desa Lebeng Barat Pasongsongan Sumenep.

1) Faktor yang Melatar Belakangi Pembagian Harta Waris Sama Rata terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan di Desa Lebeng Barat Pasongsongan Sumenep

Berkenaan dengan pembagian harta waris sama rata di Desa Lebeng Barat Pasongsongan Sumenep, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu masyarakat yang melakukan pembagian harta waris sama rata terhadap anak laki-laki dan perempuan di Desa Lebeng Barat Pasongsongan Sumenep.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang faktor terjadinya pembagian harta waris sama rata. Pertama, peneliti mewawancarai narasumber pertama yaitu Bapak Rasid Sebelum melakukan wawancara kepada narasumber, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di kediaman narasumber.

Peneliti sampai di rumah narasumber yang pertama yaitu bapak Rasid yang merupakan masyarakat yang melakukan pembagian harta waris sama rata, beliau merupakan salah satu ahli waris dari dua bersaudara. Profesi beliau adalah seorang petani beserta kepala

keluarga, saudara perempuannya merupakan ibu rumah tangga. Berikut petikan wawancara:

“ Alek kandung kaule mbak, sepakat untuk membagi warisan ini sama rata. Saya anak satu laki-laki paling tua dan alek perempuan dapat sawah satu bagian, alek perempuan satunya lagi dapat satu bagian dan saya satu bagian. Sebenarnya saya belum mapan dalam hal ekonomi, saya mempunyai seorang anak. Harusnya saya mendapat lebih banyak dari saudara perempuan saya. Saya ridha melakukannya, adek perempuan saya belum mapan. setidaknya bisa sedikit membantu perekonomian keluarga saya yang ada di sini. ”⁴⁴

“ Kebanyakan kalo di Desa harta warisan yang ditinggalkan berupa sawah (sangkolan tana). Sawah yang ditinggalkan kepada kami kira-kira setengah hektar, 5000m. Pembagiannya dibagi sama ”

Hasil wawancara dengan bapak Rasid sudah bersepakat dengan membagi sama rata. Dengan mendapat bagian sawah masing-masing. Harta di bagi sama rata karena adek perempuan bapak Rasid kurang dalam hal ekonomi sehingga terdapat kerelaan untuk membagi secara sama rata untuk membantu perekonomian saudara perempuannya.

Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Apel Desa Lebeng Barat. Peneliti menggali informasi seberapa sering ada warga yang berkonsultasi untuk pembagian waris dan tentang seberapa pemahaman warga mengenai pemahaman faraidh.

“jarang ada warga yang berkonsultasi tentang pembagian waris disini, kebanyakan masyarakat langsung membagi sendiri secara kekeluargaan. Kecuali mereka ada perselisihan tentang bagian harta waris dan ketika warga benar-benar tidak tahu cara membaginya baru datang untuk konsultasi, kebanyakan begitu.”

⁴⁴ Rasyid, selaku informan (ahli waris), *Wawancara langsung*, (Rumah beliau, 19 Maret 2023).

“untuk pemahaman faraidh setahu saya masih kurang tentang pemahaman ilmu faraidh, bisa dilihat ketika membagi harta waris mereka masih mengikuti kebiasaan mbah-mbahnya dulu yang membagi rata kepada ahli waris”.⁴⁵

Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sadiq selaku masyarakat yang juga melakukan pembagian harta waris sama rata, beliau merupakan ahli waris (suami) sekaligus ayah dari 3 anak, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Yang meninggal (pewaris) adalah (istri). Profesi beliau adalah seorang petani serta kuli bangunan.

“Sangat penting bhing menjaga kerukunan dalam keluarga, apalagi kita tinggal di desa. Malu kalo misalkan didengar tetangga kalo ada masalah dan tidak rukun. Mengenai warisan dibahas bareng, semuanya kumpul dan harus sepakat dibagi rata semuanya. Agar tidak terjadi salah paham. Tidak ada yang mendapatkan lebih banyak dan tidak ada yang mendapatkan lebih sedikit”⁴⁶

“Harta yang ditinggalkan adalah berupa tanah/sawah dengan perkiraan 1,5 hektar. Tanah/sawah yang ditinggalkan cukup luas sehingga kami sepakat untuk membagi harta warisan dengan sama banyak untuk menjaga kerukunan dan tidak terjadi pertengkaran/rebutan”

Menurut Bapak Sadiq sangat penting ketika membicarakan kerukunan keluarga, beliau dengan anak-anaknya tinggal di desa. Ketika ada masalah maka harus cepat diselesaikan, malu ketika tetangga tau ada permasalahan dalam keluarganya. Ketika membagi warisan beliau mengajak kumpul untuk membahas, tujuannya agar tidak terjadi salah paham. Hingga pada akhirnya semua keluarga

⁴⁵ Santa, selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara langsung*, (Rumah beliau, 19 Maret 2023).

⁴⁶ Sadiq, selaku informan (ahli waris), *Wawancara langsung*, (Rumah beliau, 21 Maret 2023).

sependapat untuk dibagi rata semuanya. Tidak ada yang mendapatkan lebih banyak dan tidak ada yang mendapatkan lebih sedikit..

Observasi yang terakhir dilakukan peneliti di rumah Ibu Sumamah. Data hasil observasi menunjukkan bahwa seluruh ahli waris berjumlah 2 orang, yaitu ibu Sumamah sendiri sebagai ahli waris perempuan dan 1 saudara kandungnya sebagai ahli waris laki-laki. Saudara kandung beliau berprofesi sebagai Petani sekaligus kepala keluarga. Ibu sumamah berprofesi sebagai Ibu rumah tangga, dan petani.

Wawancara terakhir dilakukan peneliti dengan Ibu Sumamah yang juga merupakan masyarakat (ahli waris) yang melakukan pembagian harta waris sama rata. Berikut petikan wawancaranya:

“ Dengan pembagian harta yang sama rata menurut saya termasuk adil. Karena tidak ada yang memperoleh lebih banyak dan tidak ada yang memperoleh lebih sedikit. Lagipula, di keluarga saya sudah jadi turun temurun pembagian waris dengan musyawarah.”⁴⁷

“ Harta yang ditinggalkan oleh orang tua saya adalah tanah/sawah dengan luas kira-kira 7000m. Kami membagi harta warisan dengan sama banyak agar tidak ada yang memperoleh lebih banyak dan tidak ada yang memperoleh lebih sedikit. ”

Menurut Ibu Sumamah pembagian harta waris sama rata termasuk adil. Dikarenakan tidak ada yang mendapatkan lebih banyak dan tidak ada yang mendapat lebih sedikit.. Selain itu di dalam keluarga

⁴⁷ Sumamah, selaku informan (ahli waris), *Wawancara langsung*, (Rumah neliau, 21 Maret 2023).

beliau sudah menjadi turun temurun membagi dengan cara bermusyawarah.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan uraian dari data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Pada bagian ini, akan dijabarkan semua hasil temuan penelitian dalam bentuk fakta, data serta informasi dari informan yang diperoleh melalui panduan wawancara terhadap informan.

Dari wawancara dan observasi di lapangan, hasil temuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

Ada beberapa faktor yang menjadikan masyarakat melakukan pembagian harta waris sama rata adalah sebagai berikut:

No	Nama	Faktor
1	Keluarga Ibu Sumamah	Kebiasaan dalam keluarga
2	Keluarga Bapak Rasid	Faktor ekonomi
3	Keluarga Bapak Sadiq	Menghindari perselisihan dalam keluarga

Ada beberapa faktor yang peneliti rangkum setelah melakukan penelitian di Desa Lebeng Barat memilih menyamaratakan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang seharusnya 2:1 menjadi 1:1. Yaitu diantaranya, kebiasaan dalam keluarga, faktor ekonomi dan menghindari perselisihan dalam keluarga.

C. Pembahasan

1. Faktor yang Melatar Belakangi Pembagian Harta Waris Sama Rata terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan di Desa Lebeng Barat Pasongsongan Kabupaten Sumenep

Allah SWT telah menentukan bagian warisan kepada orang yang berhak dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan diri mereka. Laki-laki mendapatkan bagian waris lebih banyak dari wanita karena laki-laki dijadikan pemimpin bagi wanita. Akan tetapi, terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pembagian harta waris sama rata, seperti beberapa kasus di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Ada beberapa faktor yang peneliti rangkum setelah melakukan penelitian di Desa Lebeng Barat memilih menyamaratakan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang seharusnya 2:1 menjadi 1:1. Berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi penyamarataan harta waris:

a. Kebiasaan dalam Keluarga

Setiap keluarga memiliki kebiasaan yang berbeda dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Kebiasaan mempunyai arti perbuatan manusia yang berulang-ulang dalam hal yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sumamah mengenai kebiasaan membagi waris yang sudah turun temurun.

Menurut Ibu Sumamah pembagian harta waris dengan sama rata termasuk adil, dikarenakan tidak ada yang memperoleh lebih banyak dan tidak ada yang memperoleh lebih sedikit. Selain itu di dalam keluarga beliau sudah menjadi turun temurun membagi dengan cara bermusyawarah.

Praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga ibu Sumamah dengan berdasarkan pembagian menurut Hukum Islam.

Yang mana bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan (2:1).

Yang meninggal (Pewaris) : Ibu

Harta yang ditinggalkan : 135.000.000 (Seluruh harta
diperkirakan dalam bentuk uang tunai)

Ahli waris

➤ 1 anak perempuan : Ashabah

➤ 1 anak laki-laki : Ashabah

Maka setiap bagian ahli waris

➤ 1 anak perempuan : $1 \times 1 = 1$

➤ 1 anak laki-laki : $2 \times 1 = 2$

: $2 + 1 = 3$

= $135.000.000 : 3$

= 45.000.000

Maka untuk bagian laki-laki : $45.000.000 \times 2$

= 90.000.000

Bagian anak perempuan : 45.000.000

Jadi bagian 1 anak perempuan 45.000.000 dan bagian 1 anak laki-laki 90.000.000. Apabila dijumlahkan maka sesuai dengan harta peninggalan dari si pewaris.

b. Faktor Ekonomi

Masyarakat Desa Lebeng Barat mayoritas sebagai petani dan buruh. Penghasilan terbanyak didapat dengan bercocok tanam dan buruh bangunan. Mayoritas tidak mempunyai penghasilan tetap yang

mana tergantung pada setiap panen. Seperti pada kondisi ekonomi masyarakat kebanyakan harta waris berupa tanah/sawah.

Adanya penyamarataan dalam hal pembagian waris di Desa Lebeng Barat salah satunya karena faktor ekonomi. Tidak semua berhasil dalam dalam ekonomi. Dengan demikian, ada rasa saling tolong menolong dalam keluarga dengan merelakan sebagian haknya untuk saudara. Seperti yang disampaikan oleh bapak Rasyid salah satu masyarakat di Desa Lebeng Barat:

Rincian: Kasus keluarga bapak Rasid

Kasus pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga bapak Rasid berdasarkan dengan pembagian masyarakat setempat. Bahwa seluruh ahli waris berjumlah 3 orang, yaitu Bapak Rasid sebagai ahli waris laki-laki paling tua, beserta dua saudara perempuannya. Harta yang dibagikan berupa tanah/sawah yang berukuran kira-kira 5000m.

Kemudian apabila didasarkan dengan pembagian menurut hukum Islam, maka menurut peneliti dengan taksiran pembagian harta yang ditinggalkan sebagai berikut:

Yang meninggal (Pewaris) : Ayah dan Ibu

Harta yang ditinggalkan : 105.000.000 (Seluruh harta diperkirakan dalam bentuk uang tunai)

Ahli waris

➤ 1 anak laki-laki : $2 \times 1 = 2$

➤ 2 anak perempuan : $1 \times 2 = 2$

$$: 2+2 = 4$$

$$: 105.000.000 : 4 = 26. 250.000$$

Maka untuk bagian anak laki-laki $26.250.000 \times 2 = 52.500.000$

Untuk anak perempuan mendapat 26.250.000

Sedangkan pembagian di keluarga besar bapak Rasid memilih 1:1 atau di samaratakan $105.000.000:3 = 35.000.000$

c. **Menghindari perselisihan dalam keluarga**

Perselisihan dapat terjadi di dalam hubungan seseorang selama individu tersebut memiliki relasi dengan orang lain. Ketika berada dalam keluarga, perselisihan dapat terjadi antara orang tua dan anak, kakak dan adik, ataupun suami-istri. Ada perselisihan yang dapat diselesaikan segera menggunakan komunikasi yang baik tetapi ada juga yang perselisihan yang memerlukan bantuan dari orang lain ataupun ahli agar terselesaikan dengan baik. Perlu diketahui bahwa setiap perselisihan yang terjadi di dalam lingkup keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Pengaruh yang secara langsung dapat terlihat hubungan antar anggota keluarga. Apabila perselisihan terjadi secara berkepanjangan ataupun tidak terselesaikan dengan baik maka akan mempengaruhi aspek psikologis seluruh anggota keluarga di dalam setiap kegiatan yang dilakukan seperti pekerjaan, sekolah, maupun relasi dengan orang lain.

Pentingnya musyawarah dalam Keluarga dalam menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi didalam keluarga. Seperti kasus yang

ada di Desa Lebeng Barat kasus mengenai pembagian waris dari Bapak Sadiq yang mana menyelesaikan secara kekeluargaan.

Rincian: kasus keluarga bapak Sadiq

Pada praktik yang dilakukan keluarga bapak Sadiq, yang pembagiannya disamaratakan dengan alasan untuk menghindari perselisihan. Bahwa ahli waris seluruhnya berjumlah 4 orang, bapak Sadiq sendiri sebagai suami (suami pewaris dan ayah dari ahli waris), 1 anak perempuan dan 2 anak laki-lakinya. Harta yang dibagikan berupa tanah/sawah dengan luas 1,5 hektar.

Kemudian apabila didasarkan dengan pembagian menurut hukum Islam, maka menurut peneliti dengan taksiran pembagian harta sebagai berikut:

Yang meninggal (Pewaris) : Istri
Harta yang ditinggalkan : 250.000.000 (Seluruh harta diperkirakan dalam bentuk uang tunai)

Ahli waris

- Suami : $\frac{1}{4}$ (Karena mempunyai anak)
- 1 anak perempuan : Ashabah
- 2 anak laki-laki : Ashabah

Maka bagian setiap ahli waris:

- Suami : $\frac{1}{4} \times 250.000.000 = 62.500.000$
- Sisa = Jumlah harta – Bagian suami
- = $250.000.000 - 62.500.000$
- = 187.500.000

- 1 anak perempuan : Sisa dari harta : Jumlah Ashabah
 $= 187.500.000 : 5$
 $= 37.500.000$
- 1 anak laki-laki : $37.500.000 \times 2$
 $= 75.000.000$
- 2 anak laki-laki : $75.000.000 \times 2$
 $= 150.000.000$

Jadi bagian suami adalah 62.500.000, bagian 1 anak perempuan 37.500.000 dan bagian 2 anak laki-laki 150.000.000 (masing-masing 1 orang anak laki-laki mendapatkan 75.000.000). Apabila dijumlahkan maka sesuai dengan harta yang ditinggalkan.

2. Bagaimana Analisis Filsafat Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Waris Sama Rata terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan

Adapun analisis filsafat hukum Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi pembagian harta waris sama rata terhadap anak laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

a. Kebiasaan dalam keluarga

Pembagian warisan melalui musyawarah adalah suatu cara pembagian warisan yang dilakukan secara keluarga, dimana para ahli waris secara sukarela membagi harta pusaka mereka melalui kesepakatan yang didasarkan pada keadaan tertentu. Menurut responden, dalam pembagian warisan secara musyawarah, pembagian antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara sama rata tanpa

mempertimbangkan kondisi atau situasi individu ahli waris, karena bagian perempuan dan laki-laki dianggap setara.

Keterangan yang diberikan Ibu Sumamah, sebagai pihak yang melakukan pembagian kewarisan dengan menggunakan pola seimbang atau sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dengan kata lain karena masih terdapat unsur dari adat istiadat yang melekat, dan menjadi turun temurun membagi dengan cara bermusyawarah. Dengan pembagian seimbang atau sama rata maka pihak-pihak yang mendapatkan harta waris dianggap adil karena tidak membedakan laki-laki dan perempuan.

Dalam filsafat hukum Islam, konsep keadilan adalah keselarasan antara penggunaan hak dan kewajiban sejalan dengan pelaksanaan proposisi keseimbangan hukum atau takaran hak dan kewajiban.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan sama rata ini belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena belum memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam KHI Pasal 183 yaitu masing-masing menyadari bagiannya.

b. Faktor ekonomi

Keterangan yang diberikan oleh Bapak Rasyid sebagai pihak yang melakukan pembagian harta waris sama rata beralasan bahwa tidak semua berhasil dalam hal ekonomi. Dengan demikian, ada rasa saling tolong menolong dalam keluarga dengan merelakan sebagian haknya untuk saudara.

Faktor ekonomi dalam hal pelaksanaannya, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pembagiannya. Dalam artian apabila dalam keluarga tersebut salah seorang saudaranya mengalami kekurangan ekonomi akan akan dikedepankan untuk menerima harta warisan. Salah satu fungsi dari proses kewarisan adalah sebagai pencegah kemiskinan atau kesengsaraan ahli waris. Ini mengisyaratkan bahwa Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar. Dengan adanya harta waris mendorong ahli waris untuk dapat memakmurkan dirinya dan keluarganya sehingga tidak adanya lagi kemiskinan diantara keluarga.

Al-Qur'an telah menjelaskan yaitu bagian anak-anak pewaris memiliki bagian yang lebih banyak dalam keadaan bagaimanapun dibandingkan dengan orang tua atau kerabat, dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab anak lebih besar, yaitu anak sebagai pelanjut dari orang tua yang diberi tanggung jawab untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita, citra dan prestise orang tua. Selain itu, diperbolehkan melakukan pembagian dengan cara apapun selama para ahli waris dapat menerima dan tidak menimbulkan konflik karena, Islam lebih mengutamakan kemaslahatan.

c. Menghindari perselisihan dalam keluarga

Keterangan dari bapak Sadiq sebagai pihak yang melakukan pembagian harta waris sama rata beralasan untuk menghindari perselisihan dalam keluarga. Beliau dengan saudara-saudaranya

tinggal di desa. Ketika ada masalah maka harus cepat diselesaikan, malu ketika tetangga tau ada permasalahan dalam keluarganya.

Penyebab terjadinya konflik keluarga dalam hal waris bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan sehingga ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap harta waris. Konflik antar ahli waris juga sering terjadi karena sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 telah dijelaskan, dimana dalam ketentuan Hukum Islam dianjurkan untuk bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan yaitu dua banding satu. Perbedaan ini terjadi karena tanggung jawab laki-laki lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Laki-laki wajib memberi nafkah terhadap isteri dan anaknya sehingga hal ini sehingga hal ini dibenarkan dalam syariat Islam bahwa bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan. Sedangkan istri tidak bertanggung jawab sebagai pencari nafkah melainkan hanya sebagai Ibu rumah tangga.

Seiring dengan berlalunya waktu, keadaan sosial sudah mulai berubah. Banyak sekali wanita sudah mulai bekerja dan masuk ke wilayah publik, serta membantu kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga. Walaupun pada zaman sekarang sudah mengalami pergeseran nilai dalam masyarakat, misalnya perempuan bekerja atau berkarir, tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja, karena mereka hanya sebatas membantu

meringankan beban suaminya. Akan tetapi, peran-peran kunci seperti seperti memberikan mahar, kepala keluarga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, tetap menjadi tanggung jawab suami (laki-laki). Konsep umum, keadilan pembagian kewarisan Islam 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih tetap berlaku. Kalaupun terjadi perubahan sosial, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik.